PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman mekanisme sistem administrasi perkantoran, sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu mengatur Tata Naskah Dinas, Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama serta Sampul Surat Dinas.

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tata Naskah Dinas dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kearsipan (Lembaran Negara. Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomer. 53, Tambahan Lembaran Negara. Nomer. 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 1636)'
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/HK.103/mptm-83, Nomor 25 ahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KPG/M/PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Penggunaan Lambang Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I
KETENTAUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Perangkat daearah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
6. Unit Kerja adalah Satuan Organisasi di Lingkungan Instansi;
7. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ;
8. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan semua media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan ;
9. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang membuat sebutan untuk Walikota dan DPRD dan instansi ;
10. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah Hak dan Kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya ;
11. Stempel Jabatan adalah alat yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Walikota atau Ketua/Wakil ketua DPRD ;
12. Stempel Instansi adalah alat yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat atas wewenangnya atau diberi wewenang atas nama Walikota ;
13. Sampul Naskah Dinas adalah atau alat pembungkus yang mempunyai kop sampul naskah dinas ;
14. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan Walikota atau DPRD atau Instansi dan nama daerah ;
15. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi ;
16. Lambang Negara adalah Simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku ;

17. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Mojokerto yang berbentuk perisai dengan gambar pohon maja bergaris biru bergelombang dengan pita yang bertuliskan kota Mojokerto.

BAB II
NASKAH DINAS
Pasal 2

(1) Naskah Dinas dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum dan bentuk surat.
(2) Naskah Dinas diolah oleh Instansi yang bersangkutan.
(3) Naskah Dinas ditandatangani oleh Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas dan kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perawatan ini.

BAB III
STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 4

(1) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi berbentuk lingkaran.
(2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Garis lingkaran luar ;
    b. Garis lingkaran tengah ;
    c. Garis lingkaran dalam ;
    d. Isi stempel

Pasal 5

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam pasl 4 adalah :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Instansi adalah 4 cm.
b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Instansi adalah 3,8 cm.
c. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Instansi adalah 2,7 cm.
d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 6

(1) Stempel Jabatan Ketua DPRD berisi sebutan KETUA DPRD dan KOTA MOJOKERTO dengan pembatas tanda bintang dan menggunakan Lambang Daerah ;
(2) Stempel Jabatan Walikota berisi sebutan WALIKOTA DAN MOJOKERTO pembatas tanda bintang dan menggunakan Lambang Negara ;
(3) Stempel Instansi berisi sebutan PEMERINTAH KOTA dan MOJOKERTO dengan pembatas tanda bintang dan nama Instansi tanpa menggunakan lambang ;

Pasal 7

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Bentuk ukuran dan isi stempel jabatan dan stempel instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

Stempel Jabatan dan Stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD.
(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah Walikota.
(3) Instansi yang berhak menggunakan stempel Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah Instansi yang bersangkutan.

Pasal 11

Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Pasal 12

Pimpinan Instansi yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel instansi menunjuk pejabat / petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi.

BAB IV

KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama

Bentuk dan Isi

Pasal 13

(1) Kop Naskah Dinas Walikota memuat sebutan WALIKOTA MOJOKERTO dengan menggunakan lambang negara berwarna hitam dan di tempatkan di bagian tengah atas ;
(2) Kop naskah Dinas DPRD memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dengan menggunakan lambang daerah berwarnah hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas ;

(3) Kop Naskah Dinas Instansi memuat sebutan PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO dan Nama Instansi, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faxsimil dan Kode Pos dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

(4) Kop naskah dinas Kelurahan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faxsimile dan kode Pos dengan menggunakan Lambang Daerah hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.

Pasal 14

Bentuk, ukuran isi Kop Naskah Dinas sebagaimana tercatum dalam lampiran III Peraturan ini.

Bagian kedua

Penggunaan

Pasal 15

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksut dalam pasal 14 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota ;

(2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua DPRD;

(3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk ;

(4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas

Pasal 16

(1) Sampul Naskah Dinas berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas cassing ;

(2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sebagai berikut :

JENIS SAMPUL	UKURAN	
	PANJANG	LEBAR
Kantong	41 cm	29 cm
Folio / Map	35 cm	25 cm
½ Folio	28 cm	18 cm
¼ Folio	28 cm	12 cm

Pasal 17

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Walikota memuat sebutan WALIKOTA MOJOKERTO menggunakan Lambang Negara warna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas ;

(2) Kop Sampul Naskah Dinas DPRD memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO, alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian jiri atas ;

(3) Kop Sampul Naskah Dinas Instansi memuat sebutan PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO dan Nama Instansi, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kodse Pos dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

(4) Kop Sampul Naskah Dinas Kelurahan memuat sebuatan PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO diikuti Nama Kecamatan, Nama Kelurahan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

Pasal 18

Bentuk, ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Bagian kedua

Penggunaan

Pasal 19

(1) Sampul Naskah Dinas Walikota diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota ;
(2) Sampul Naskah Dinas DPRD diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD ;
(3) Sampul Naskah Dinas Instansi diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang diberi wewenang atas nama Pimpinan Instansi.

Pasal 20

Kop Naskah Dinas yang penandatangannya dengan atas nama Walikota menggunakan Kop Naskah Dinas Instansi yang bersangkutan.

BAB VI
PAPAN NAMA

Pasal 21

(1) Papan Nama Instansi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), memuat sebutan PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO, nama Instansi, Alamat, Nomor Telepon. Nomor Faksimile dan Kode Pos.
(2) Papan Nama Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 22

Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Instansi sebagai mana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 23

Papan Nama Instansi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

Pasal 24

Beberapa instansi yang berada dibawah satu atap / komplek dibuat satu papan nama yang bertuliskan semua nama Instansi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan yang mengatur tata naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah memuat sebutan PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO menggunakan lambang daerah dengan stempel jabatan Walikota.

Pasal 27

Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas, Stempel Jabatan, Stempel Instansi, Kop Naskah Dinas, Papan Nama Instansi dan Sampul Naskah Dinas bagi Lembaga yang belum struktural diatur oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Mei 2005
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIYANTORO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 459

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1 / G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007